



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jambu Ibuh Timur Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo-Payakumbuh Utara

SURAT EDARAN

Nomor :570/19.a/DPM-PTSP/I/2019

TENTANG

Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

DPMPTSP Kota Payakumbuh

Dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan DPMPTSP Kota Payakumbuh maka sesuai dengan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi yang disampaikan oleh Direktur Gratifikasi KPK-RI yang dikelompokkan dalam korupsi adalah :

- 1. Suap**
- 2. Penyalahgunaan Jabatan**
- 3. Pemerasan**
- 4. Perbuatan Curang**
- 5. Konflik Kepentingan**
- 6. Merugikan Keuangan Negara**
- 7. Gratifikasi**

Oleh karena itu diminta masing-masing Pejabat/Staf di Lingkungan DPMPTSP Kota Payakumbuh untuk mencegah dan menghindari perbuatan sebagaimana tersebut diatas.

Demikianlah Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Payakumbuh, 2 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH



Drs. HARMAYUNIS
NIP.19620620 198210 1 002